



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 130/Pid.B/2011/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **TAHIR Als Dg. Tiro**

Tempat Lahir : Jenepono

Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / tahun 1959.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro Ds Baruga Kec. Towuti Kabupaten Luwu Timur.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh:

1. Ditangkap Penyidik, sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan 29 April 2011 ;
2. Ditahan Penyidik, sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan 18 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai

dengan tanggal 09 Oktober 2011 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAHIR Dg. TIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Mito type 290 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Iskandar alias Kanda.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan lisan terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut serta tanggapan kembali terdakwa atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa Tahir Dg Tiro pada hari Kamis tanggal 28 April 2011, sekitar pukul 20.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Ruang Besuk Tahanan Polsek Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) HandPhone merk Mito model 290 beserta dengan nomornya milik saksi korban Iskandar Als Kanda atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas, terdakwa Tahir Als Dg Tiro datang bersama dengan saksi Yohanis Als Setan Merah datang membesuk saksi korban Iskandar Als Kanda di ruang tahanan Polsek Towuti Kec. Towuti Kab. Lutim. Pada saat itu saksi Iskandar Als Kanda sedang mengecek HP nya di ruangan besuk tahanan. Setelah sekitar 15 menit saksi Yohanis Als Setan Merah asik berbicara dengan saksi Iskandar Als Kanda, datang terdakwa Tahir Als Dg Tiro berdiri di belakang saksi Yohanis Als Setan Merah yang sempat dilihat tangan terdakwa memegang HP yang sedang dicas.
- Bahwa pada saat itu saksi Apdi Als Adi yang melihat terdakwa datang berdiri di belakang saksi yohanis Als Setan Merah dan sempat dilihat oleh saksi Apdi Als Adi tangan terdakwa tahir Als Dg Tiro memegang Hp yang dicas tersebut kemudian keluar ke halaman kantor Polsek Towuti namun saksi Apdi Als Adi tidak menegur karena dikiranya HP tersebut milik terdakwa Tahir Als Dg Tiro. Tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk di depan ruangan sel sambil memanggil saksi Yohanis Als Setan Merah untuk pulang.
- Bahwa sekitar 15 menit setelah terdakwa dan saksi yohanis Als Setan Merah pulang, saksi Kundang hendak pergi untuk mengecek HP nya namun oleh saksi Iskandar Als Kanda menyampaikan kalau jangan mengecek dulu karena ada HP milik saksi Iskandar Als Kanda sedang dicas, namun saksi Kundang mengatakan tidak ada HP di cas di ruang besuk. Kemudian saksi Iskandar Als Kanda berteriak memanggil petugas jaga yang sedang berada di penjagaan yaitu saksi Briptu M Lubis dan melaporkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Iskandar Als Kanda kehilangan HP yang sedang dicas. Pada saat saksi Briptu M Lubis menerima laporan, saksi langsung berkesimpulan mencurigai terdakwa Tahir Als Dg Tiro sebagai pelaku, seketika itu juga saksi Briptu M Lubis bersama rekannya langsung bergegas mencari terdakwa ke rumahnya dan ditanyakan apakah terdakwa yang mengambil HP milik salah satu tahanan di ruang besuk. Terdakwa Tahir Als Dg Tiro menyangkal namun pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumahnya ditemukan HP di dekat jendela kamar. Pada saat itu juga terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tahir Als Dg Tiro, saksi Iskandar Als Kanda menderita kerugian sebesar Rp. 300.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan :

1. saksi Iskandar Als Kanda.

- Bahwa benar saksi menjadi korban pencurian HP merk MITO.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Towuti Kab Lutim.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian HP milik saksi, pada saat polisi memasukkan terdakwa dalam sel tahanan barulah saksi mengetahui kalau yang mencuri adalah terdakwa Tahir Als Dg Tiro, dimana pada saat itu HP sedang dicas di depan ruang tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi menceritakan kronologisnya adalah terdakwa Tahir Als Dg Tiro

datang bersama dengan saksi Yohanis Als Setan Merah datang membesuk saksi korban Iskandar Als Kanda di ruang tahanan Polsek Towuti Kec. Towuti Kab. Lutim.

Pada saat itu saksi Iskandar Als Kanda sedang mengecek HP nya di ruangan besuk tahanan. Setelah sekitar 15 menit saksi Yohanis Als Setan Merah asik berbicara dengan saksi Iskandar Als Kanda, datang terdakwa Tahir Als Dg Tiro berdiri di belakang saksi Yohanis Als Setan Merah yang sempat dilihat tangan terdakwa

memegang HP yang sedang dicas. Bahwa pada saat itu saksi Apdi Als Adi yang melihat terdakwa datang berdiri di belakang saksi yohanis Als Setan Merah dan sempat dilihat oleh saksi Apdi Als Adi tangan terdakwa tahir Als Dg Tiro memegang Hp yang dicas tersebut kemudian keluar ke halaman kantor Polsek Towuti namun

saksi Apdi Als Adi tidak menegur karena dikiranya HP tersebut milik terdakwa Tahir Als Dg Tiro. Tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk di depan ruangan sel

sambil memanggil saksi Yohanis Als Setan Merah untuk pulang. Bahwa sekitar 15 menit setelah terdakwa dan saksi yohanis Als Setan Merah pulang, saksi Kundang hendak pergi untuk mengecek HP nya namun oleh saksi Iskandar Als Kanda menyampaikan kalau jangan mengecek dulu karena ada HP milik saksi Iskandar Als

Kanda sedang dicas, namun saksi Kundang mengatakan tidak ada HP di cas di ruang besuk. Kemudian saksi Iskandar Als Kanda berteriak memanggil petugas jaga yang sedang berada di penjagaan yaitu saksi Briptu M Lubis dan melaporkan bahwa saksi

Iskandar Als Kanda kehilangan HP yang sedang dicas. Pada saat saksi Briptu M Lubis menerima laporan, saksi langsung berkesimpulan mencurigai terdakwa Tahir Als Dg Tiro sebagai pelaku, seketika itu juga saksi Briptu M Lubis bersama rekannya

langsung bergegas mencari terdakwa ke rumahnya dan ditanyakan apakah terdakwa yang mengambil HP milik salah satu tahanan di ruang besuk. Terdakwa Tahir Als Dg Tiro menyangkal namun pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan HP di jendela kamar. Pada saat itu juga terdakwa mengakui terus

terang perbuatannya.

- Bahwa benar saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa Tahir Als Dg Tiro, saksi Iskandar Als Kanda menderita kerugian sebesar Rp. 300.000,-.
- Bahwa benar saksi menjelaskan cirri-ciri HP milik saksi yang telah dicuri adalah merk MITO model 290 dengan nomor Hp 085299963613

2. Saksi Apdi Als Adi.

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian HP milik saksi Kanda terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Towuti Kab Lutim.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian HP milik saksi kanda, pada saat polisi menginterogasi terdakwa dan mengeledah rumah terdakwa baru saksi mengetahui kalau yang mengambil adalah terdakwa Tahir.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi yang melihat terdakwa datang berdiri di belakang saksi Yohanes als Setan Merah dan sempat dilihat oleh saksi Apdi als Adi tangan terdakwa tahir als Dg Tiro memegang HP yang dicas tersebut kemudian keluar ke halaman kantor Polsek Towuti namun saksi Apdi als Adi tidak menegur karena dikiranya HP tersebut milik terdakwa Tahir als Dg Tiro.
- Bahwa benar saksi menjelaskan ciri-ciri HP milik saksi Kanda yang telah dicuri adalah merk MITO model 290 dengan nomor HP 085299963613 dengan memori 2GB.

3. Saksi Yohanes Dendang als Setan Merah

- Bahwa benar saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi yaitu sebagai saksi dalam pencurian HP merk MITO milik saksi Kanda oleh terdakwa Tahir als Dg Tiro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Towuti Kab Lutim.

- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku pencurian adalah terdakwa Tahir, sedangkan korbannya adalah tahanan di Polsek towuti yaitu saksi Kanda.
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologisnya adalah terdakwa Tahir Als Dg Tiro datang bersama dengan saksi Yohanis Als Setan Merah datang membesuk saksi korban Iskandar Als Kanda di ruang tahanan Polsek Towuti Kec. Towuti Kab. Lutim. Pada saat itu saksi Iskandar Als Kanda sedang mengecek HP nya di ruangan besuk tahanan. Setelah sekitar 15 menit saksi Yohanis Als Setan Merah asik berbicara dengan saksi Iskandar Als Kanda, datang terdakwa Tahir Als Dg Tiro berdiri di belakang saksi Yohanis Als Setan Merah yang sempat dilihat tangan terdakwa memegang HP yang sedang dicas. Bahwa pada saat itu saksi Apdi Als Adi yang melihat terdakwa datang berdiri di belakang saksi yohanis Als Setan Merah dan sempat dilihat oleh saksi Apdi Als Adi tangan terdakwa tahir Als Dg Tiro memegang Hp yang dicas tersebut kemudian keluar ke halaman kantor Polsek Towuti namun saksi Apdi Als Adi tidak menegur karena dikiranya HP tersebut milik terdakwa Tahir Als Dg Tiro. Tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk di depan ruangan sel sambil memanggil saksi Yohanis Als Setan Merah untuk pulang. Bahwa sekitar 15 menit setelah terdakwa dan saksi yohanis Als Setan Merah pulang, saksi Kundang hendak pergi untuk mengecek HP nya namun oleh saksi Iskandar Als Kanda menyampaikan kalau jangan mengecek dulu karena ada HP milik saksi Iskandar Als Kanda sedang dicas, namun saksi Kundang mengatakan tidak ada HP di cas di ruang besuk. Kemudian saksi Iskandar Als Kanda berteriak memanggil petugas jaga yang sedang berada di penjagaan yaitu saksi Briptu M Lubis dan melaporkan bahwa saksi Iskandar Als Kanda kehilangan HP yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat saksi Briptu M Lubis menerima laporan, saksi langsung berkesimpulan mencurigai terdakwa Tahir Als Dg Tiro sebagai pelaku, seketika itu juga saksi Briptu M Lubis bersama rekannya langsung bergegas mencari terdakwa ke rumahnya dan ditanyakan apakah terdakwa yang mengambil HP milik salah satu tahanan di ruang besuk. Terdakwa Tahir Als Dg Tiro menyangkal namun pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumahnya ditemukan HP di dekat jendela kamar. Pada saat itu juga terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

4. Saksi M Lubis Bin Hamid

- Bahwa benar saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi yaitu sebagai saksi dalam pencurian HP merk MITO milik saksi Kanda oleh terdakwa Tahir als Dg Tiro.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Towuti Kab Lutim.
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku pencurian adalah terdakwa Tahir, sedangkan korbannya adalah tahanan di Polsek towuti yaitu saksi Kanda.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui saksi Kanda kehilangan HP sekitar 5 menit setelah terdakwa dan saksi Setan Merah palang membesuk, saksi mendengar teriakan tahanan yang kehilangan HP. Saksi langsung berkesimpulan mencurigai terdakwa Tahir als Dg Tiro sebagai pelaku, seketika itu juga saksi Briptu M Lubis bersama rekannya langsung bergegas mencari terdakwa ke rumahnya dan ditanyakan apakah terdakwa yang mengambil HP milik salah satu tahanan di ruang besuk. Terdakwa Dg Tiro menyangkal namun pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan HP di dekat jendela kamar. Pada saat itu juga terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologisnya adalah terdakwa Tahir Als Dg Tiro datang bersama dengan saksi Yohanis Als Setan Merah datang membesuk saksi korban Iskandar Als Kanda di ruang tahanan Polsek Towuti Kec. Towuti Kab. Lutim. Pada saat itu saksi Iskandar Als Kanda sedang mengecek HP nya di ruangan besuk tahanan. Terdakwa tahir Als Dg Tiro memegang Hp yang dicas tersebut kemudian keluar ke halaman kantor Polsek Towuti namun saksi Apdi Als Adi tidak menegur karena dikiranya HP tersebut milik terdakwa Tahir Als Dg Tiro. Setelah saksi Kandar sadar kehilangan HP miliknya, seketika itu saksi Briptu M Lubis bersama rekannya langsung bergegas mencari terdakwa ke rumahnya dan ditanyakan apakah terdakwa yang mengambil HP milik salah satu tahanan di ruang besuk. Terdakwa Dg Tiro menyangkal namun pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumahnya ditemukan HP di dekat jendela kamar. Pada saat itu juga terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa masih ada saksi-saksi yang akan diajukan ke persidangan dan telah dipanggil secara syah dan patut sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak juga hadir untuk didengarkan keterangannya di Pengadilan untuk itu maka mohon kiranya agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di

ruang tahanan Polsek Towuti Kab Lutim ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa Hand Phone merek Mito ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa HP Mito yang diambil tersebut nanti setelah dibawah ke Kantor Polsek Towuti baru Terdakwa tahu kalau HP tersebut milik salah seorang tahanan ;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke Polsek Towuti bersama saksi Yohanis untuk membesuk saksi korban Iskandar alias Kanda diruang tahanan Polsek Towuti dan melihat HP milik korban sedang dicas diruang tahanan Polsek Towuti tersebut ;
- Bahwa setelah sekitar 15 menit korban Iskandar sedang bercerita dengan saksi Yohanis datang Terdakwa berdiri dibelakang saksi Yohanis dan mengambil HP yang sedang dicas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa keluar kehalaman Kantor Polsek Towuti setelah mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam ruang tahanan Polsek Towuti untuk memanggil saksi Yohanis pulang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dimiliki karena Terdakwa tidak mempunyai HP namun memiliki kartu nomor ;
- Bahwa setelah keluar meninggalkan Kantor Polsek Towuti Terdakwa membuang nomor kartu yang ada dalam HP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau korban mengalami kerugian akibat kehilangan HP tersebut namun tidak tahu persis jumlahnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti HP Mito yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Mito type 290 telah disita secara sah menurut hukum dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Towuti Kab Lutim, Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa Hand Phone merek Mito ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa HP Mito yang diambil tersebut nanti setelah dibawah ke Kantor Polsek Towuti baru Terdakwa tahu kalau HP tersebut milik salah seorang tahanan ;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya datang ke Polsek Towuti bersama saksi Yohanis untuk membesuk saksi korban Iskandar alias Kanda diruang tahanan Polsek Towuti dan melihat HP milik korban sedang dicas diruang tahanan Polsek Towuti tersebut ;
- Bahwa benar setelah sekitar 15 menit korban Iskandar sedang bercerita dengan saksi Yohanis datang Terdakwa berdiri dibelakang saksi Yohanis dan mengambil HP yang sedang dicas tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa keluar kehalaman Kantor Polsek Towuti setelah mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam ruang tahanan Polsek Towuti untuk memanggil saksi Yohanis pulang ;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil dan membawa HP tersebut sempat dilihat oleh saksi Apdi alias Adi namun saksi Apdi alias Adi tidakmenegur karena mengira HP tersebut adalah milik Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar Terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dimiliki

karena Terdakwa tidak mempunyai HP namun memiliki kartu nomor ;

- Bahwa benar setelah keluar meninggalkan Kantor Polsek Towuti Terdakwa membuang nomor kartu yang ada dalam HP tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau korban mengalami kerugian akibat kehilangan HP tersebut namun tidak tahu persis jumlahnya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti HP Mito yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama **TAHIR alias Dg. TIRO** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/error in persona) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari penguasaan pemiliknya kedalam penguasaan dirinya untuk dikuasai atau dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 28 April 2011, , sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruang tahanan Polsek Towuti Kab Lutim, Terdakwa melihat sebuah HP sedang dicas kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hand Phone merek Mito tersebut dan membawanya pulang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi. --

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum, bahwa hend phone merk mito tersebut adalah milik saksi Iskandar alias Kanda dan bukan milik terdakwa serta diambil oleh Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Iskandar alias Kanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan ke 2 yang telah terbukti di atas, dengan adanya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Mito yang diketahuinya bahwa barang tersebut bukan miliknya, yang kemudian HP tersebut dibawah oleh terdakwa dan disimpan dirumahnya ;

Bahwa dengan dibawahnya dan disimpannya HP tersebut dirumah Terdakwa, sehingga HP berpindah berada dalam penguasaannya sedangkan terdakwa mengetahui bahwa HP tersebut bukan miliknya maka unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan hukuman sesuai kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan masa-penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk MITO tipe 290, dikembalikan kepada pemilik yaitu Iskandar alias Kanda.
6. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 - (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2011, oleh kami **ISMU BAHADURI. FK, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVIYANTO HERMAWAN. SH** dan **CHRISTINE NATALIA. S. SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IRVAN EFENDI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

NOVIYANTO HERMAWAN, SH

ISMU BAHADURI.FK. SH

Hakim Anggota II,

CHRISTINE NATALIA. S. SH

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH